



PEMERINTAH KOTA SERANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH UTAMA
Jl. Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Sumur Pecung
Kota Serang-Banten

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

PPID UTAMA KOTA SERANG

Bahwa PPID Utama Kota Serang Menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Daftar Informasi berkala : **Informasi** yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau **berkala** sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali, yang dapat diakses **di website PPID.Serangkota.Go.id**, terdiri dari :
 - Struktur Organisasi Pemerintah Kota Serang
 - Struktur Organisasi PPID Utama Kota Serang
 - Nama Pejabat di Seluruh Pemerintah Kota Serang.
 - Nama Program yang tertuang di DPA OPD Tahun 2021
 - Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan seluruh OPD Kota Serang.
 - Laporan Realisasi Keuangan dan Neraca seluruh OPD Pemerintah Kota Serang tahun 2020
 - Laporan Realisasi Kegiatan seluruh OPD Pemerintah Kota Serang tahun 2020
 - Laporan Realisasi Kinerja seluruh OPD Pemerintah Kota Serang tahun 2020
 - Renja tahun 2021
 - DPA tahun 2021
 - Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
 - LHKPN Pejabat Pemerintah Kota Serang dan DPRD Kota Serang
 - Daftar Aset Pemerintah Kota Serang tahun 2020
 - Laporan Informasi Publik Tahun 2021

2. Informasi Setiap Saat

informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon **Informasi** Publik ketika terdapat permohonan terhadap **Informasi** Publik tersebut serta dapat diakses **di Website PPID.Serangkota.Go.id**, terdiri dari :

- SOP Pengelolaan Organisasi
- SOP Pengelolaan Administrasi
- SOP Pedoman Kepegawaian
- SOP Pengelolaan Keuangan
- Renstra dan Renja yang berlaku
- Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Statistik Kepegawaian
- Statistik Keuangan.
- Daftar Aset 2020
- Dokumen Pendukung Pembuatan Perda (Naksah akademik)

3. Informasi Serta Merta

informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum dan dapat diakses **di Website PPID.Serangkota.Go.id**, terdiri dari :

- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa dan Bali
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Intruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa dan Bali
- Intruksi Walikota Serang Nomor 180/06-Huk/Instruksi/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di wilayah Kota Serang
- Ancaman Pidana Pelanggar Protokol Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Walikota Serang Nomor 524/Kep.223.Huk/2021 tentang Protokol Pemeriksaan, Penjualan, Penyembelihan Hewan Kurban serta Pendistribusian Hewan Kurban dalam masa Pandemi covid 19
- Pengumuman Walikota Serang Nomor 810/120/BKSDM/2021 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

SERANG, 30 Juli 2021

PPID UTAMA KOTA SERANG



W. HARI PAMUNGKAS, S.STP., M.Si